

Pada Kewarganegaraan Pasal 6 ini membahas Pernyataan Memilih Kewarganegaraan, yaitu pernyataan untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak berkewarganegaraan ganda yang dapat menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraan ialah yang sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Berikut adalah proses pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda.

## A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu <http://sake.ahu.go.id/>. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.



Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:


1. Registrasi Kewarganegaraan
2. Login
3. Internal AHU

Untuk dapat melakukan permohonan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah melakukan registrasi adalah sebagai berikut:

- Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.



- Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**OSAKE**  
SISTEM ADMINISTRASI KEWARGANEGARAAN ELEKTRONIK

Masukan Username Password

Masukan email Ulangi password

**REGISTRASI**

Sudah punya akun? Klik disini

- Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:
  1. Username : Masukkan username pemohon (wajib isi).
  2. Password : Masukkan password pemohon (wajib isi).
  3. Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
  4. Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).
- Setelah mengisi form registrasi, klik tombol maka akan menampilkan pop up.
- Klik tombol **REGISTRASI**, kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

## B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagai berikut:

- Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:



## Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Ditjen AHU.

Username : **[Redacted]**

password : **[Redacted]**

[Aktivasi Akun Anda](#)

Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas

[Aktivasi Akun Anda](#)

- Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol [Aktivasi Akun Anda](#) dan kemudian muncul halaman Login.



### ==== C. PERMOHONAN PERNYATAAN =====

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, pilih menu login seperti pada gambar berikut ini.

**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**SAKE**  
SISTEM ADMINISTRASI KEWARGANEGARAAN ELEKTRONIK

**Apa itu SAKE?**  
Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik memberikan 6 pelayanan, yaitu:

- Pasal 6 Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
- Pasal 26 Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia
- Pasal 32 Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Pasal 23 Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Pasal 23 Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden
- Pasal 23 Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Dengan Sendirinya


**Belum Punya Akun?**  
Registrasi

Username

Password

Login

Lupa Password? Klik Disini

Kemudian login dengan memasukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan aktivasi sebelumnya. Klik tombol  untuk masuk ke halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.

**SAKE**

cika  
Pemohon

Beranda  
Permohonan

**PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL**

- Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
- Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia
- Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden

**Keterangan Status**

- Telah Diverifikasi
- Telah Ditolak
- Diperbaharui
- Belum Diproses

\*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran **F4** atau folio.

**PERHATIAN!!**

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
Tidak ditemukan hasil.								

Sebelum melakukan permohonan, ada baiknya pemohon membaca disclaimer yang ada, yaitu:


1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

Berikut langkah-langkah Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.

#### 1. Pengisian Data Pemohon


Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu. Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:


- Pilih Menu Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
- Kemudian akan masuk pada form data pemohon pada halaman Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda seperti gambar berikut.



oktavia

Pemohon





Beranda / Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

### PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

<b>Nama *</b>	<b>Jenis Kelamin *</b>	<b>Status Perkawinan *</b>
<input type="text" value="Masukan Nama"/>	<input type="text" value="PILIH"/>	<input type="text" value="PILIH"/>
<b>Tempat Lahir *</b>	<b>Tanggal Lahir *</b>	<b>Alamat Email *</b>
<input type="text" value="Masukan Tempat Lahir"/>	<input type="text" value="Masukan Tanggal Lahir"/> <small>Pilih status perkawinan terlebih dahulu</small>	<input type="text" value="Masukan Alamat Email"/>
<b>No. Handphone *</b>	<b>No. Telepon</b>	<b>Pekerjaan *</b>
<input type="text" value="Masukan Nomor HP"/>	<input type="text" value="Masukan Nomor Telepon"/>	<input type="text" value="Masukan Pekerjaan"/>
<b>Kewarganegaraan Indonesia *</b>	<b>Kewarganegaraan Asing *</b>	
<input type="text" value="Indonesia"/>	<input type="text" value="PILIH"/>	
<input type="radio"/> Dalam Negeri <input type="radio"/> Luar Negeri		
<b>Alamat Tempat Tinggal *</b>		<b>Provinsi *</b>
<input type="text" value="Masukan Alamat Tempat Tinggal"/>		<input type="text" value="PILIH"/>
		<b>Kabupaten *</b>
		<input type="text" value="PILIH"/>

<b>AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN PEMOHON *</b>	
<b>Nomor</b>	<b>Tanggal</b>
<input type="text" value="Masukan Nomor"/>	<input type="text" value="Masukan Tanggal"/>
<b>AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH ORANG TUA *</b>	
<b>Nomor</b>	<b>Tanggal</b>
<input type="text" value="Masukan Nomor"/>	<input type="text" value="Masukan Tanggal"/>

<b>Nomor Passpor Republik Indonesia *</b>	<b>Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia *</b>	<b>Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia *</b>
<input type="text" value="Masukan Nomor Paspor Republik Indonesia"/>	<input type="text" value="Masukan Wilayah Paspor Republik Indonesia"/>	<input type="text" value="Masukan Tanggal Paspor Republik Indonesia"/>
<b>Nomor Passpor Kebangsaan *</b>	<b>Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan *</b>	<b>Tanggal Habis Berlaku Paspor Kebangsaan *</b>
<input type="text" value="Masukan Nomor Paspor Kebangsaan"/>	<input type="text" value="Masukan Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan"/>	<input type="text" value="Masukan Tanggal Paspor Kebangsaan"/>

<b>Nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU</b>	<b>Tanggal SK WNI/Affidavit/Surat AHU</b>
<input type="text" value="Masukan Nomor SK WNI"/>	<input type="text" value="Masukan Tanggal SK WNI"/>

**Peringatan**

- Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Surat Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Affidavit;
- Anak yang Memiliki Surat Keterangan Kewarganegaraan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

SELANJUTNYA

- Isi form Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang terdiri dari:


1. Nama : Masukkan nama pemohon (wajib isi)
2. Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)



3. Status Perkawinan : Pilih status perkawinan (wajib isi)
4. Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
5. Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
6. Alamat Email : Masukkan alamat email (wajib isi)
7. Nomor Handphone : Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
8. Nomor Telepon : Masukkan Nomor Telepon
9. Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
10. Kewarganegaraan Indonesia : Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)
11. Kewarganegaraan Asing : Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)
12. Dalam Negeri atau Luar Negeri : Pilih option dalam negeri atau luar negeri
13. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan alamat tempat tinggal (wajib isi)
14. Provinsi : Pilih provinsi apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
15. Kabupaten : Pilih kabupaten apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
16. Nomor Akta Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
17. Tanggal Akta Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
18. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
19. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
20. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah Orang Tua : Masukkan nomor akta (wajib isi)
21. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah Orang Tua : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
22. Nomor Passport Republik Indonesia : Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
23. Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia : Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
24. Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)
25. Nomor Passport Kebangsaan : Masukkan nomor passport Kebangsaan (wajib isi)
26. Wilayah Terbit Passport Kebangsaan : Masukkan wilayah passport Kebangsaan (wajib isi)
27. Tanggal Habis Berlaku Passport Kebangsaan : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)
28. Nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU : Masukkan nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU
29. Tanggal Ditetapkan SK WNI/Affidavit/Surat AHU : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal SK WNI/Affidavit/Surat AHU
30. Terdapat Peringatan juga yaitu:
  - Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Surat Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Affidavit;
  - Anak yang Memiliki Surat Keterangan Kewarganegaraan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

**SELANJUTNYA**

- Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:







- Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol  apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

## 2. Pengisian Data Ayah dan Data Ibu Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data ayah dan Ibu Pemohon. Berikut merupakan form Data Ayah dan Data Ibu pada Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda:



oktavia  
Permohonan



Beranda / Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

### PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

#### DATA AYAH

**Nama \***  **Tempat Lahir \***  **Tanggal Lahir \***

**Status Perkawinan \***  **Kewarganegaraan \***  **Alamat Email**

**No Hp**

**Alamat Tinggal \***

#### DATA IBU

**Nama \***  **Tempat Lahir \***  **Tanggal Lahir \***

**Status Perkawinan \***  **Kewarganegaraan \***  **Alamat Email**

**No Hp**

**Alamat Tinggal \***

[SEBELUMNYA](#) [SELANJUTNYA](#)

• Isi form Data Ayah dan Data Ibu pada halaman Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda berikutnya yang terdiri dari:


- Data Ayah
  1. Nama Ayah : Masukkan nama ayah (wajib isi)
  2. Tempat Lahir Ayah : Masukkan tempat lahir ayah (wajib isi)
  3. Tanggal Lahir Ayah : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
  4. Status Perkawinan Ayah : Pilih status perkawinan (wajib isi)
  5. Kewarganegaraan Ayah : Pilih kewarganegaraan (wajib isi)
  6. Alamat Email Ayah : Masukkan alamat email
  7. No. Hp Ayah : Masukkan no. Hp
  8. Alamat Tinggal Ayah : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)

• Data Ibu


1. Nama Ibu : Masukkan nama ayah (wajib isi)

2. Tempat Lahir Ibu : Masukkan tempat lahir ayah (wajib isi)
3. Tanggal Lahir Ibu : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
4. Status Perkawinan Ibu : Pilih status perkawinan (dropdown)(wajib isi)
5. Kewarganegaraan Ibu : Pilih kewarganegaraan (dropdown) (wajib isi)
6. Alamat Email Ibu : Masukkan alamat email
7. No. Hp Ibu : Masukkan no. Hp
8. Alamat Tinggal Ibu : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)

- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:





- Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:



oktavia

Pemohon



Beranda / Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

## PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Surat Pernyataan

### FORMULIR PERNYATAAN PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Lampiran :1 (satu) Berkas  
Perihal :Pernyataan Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juncto Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat saya:

<p style="font-size: x-small;">Nama Jenis Kelamin Tempat/Tanggal Lahir Kewarganegaraan Status Perkawinan Alamat Tempat Tinggal Penerbitan Paspor</p>	<p style="font-size: x-small;">: Oktavia Ardiani : WANITA : France, 09 November 1999 : Indonesia dan France : BELUM KAWIN : Jl. Karya Utama : 1. Paspor Republik Indonesia : - nomor : 1 - diterbitkan di : DKI - berlaku sampai dengan : 09 November 2017 2. Paspor Kebangsaan : - nomor : 1 - diterbitkan di : DKI - berlaku sampai dengan : 09 November 2017</p>
<p style="font-size: x-small;">Nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU Orang Tua</p>	<p style="font-size: x-small;">: Nomor 2 ditetapkan tanggal 09 November 2017 : 1. Ayah : - nama : Tony Ardian - kewarganegaraan : France 2. Ibu : - nama : Patricia Agressia - kewarganegaraan : Indonesia</p>

Dengan ini menyampaikan pernyataan untuk Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda. Saya menyadari sepenuhnya konsekuensi akibat hukum dengan penyampaian Pernyataan Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, dan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian penyampaian Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang menyampaikan pernyataan,

Oktavia Ardiani


DOWNLOAD

Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap

SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

- Klik tombol DOWNLOAD untuk mengunduh surat pernyataan.
- Klik checkbox  jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol , maka akan muncul peringatan sebagai berikut:








- Klik tombol **OK** untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar.
- Klik tombol **SEBELUMNYA** pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SELANJUTNYA** untuk masuk pada halaman berikutnya.


### 3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa Persyaratan Upload Dokumen.

The screenshot shows the SAKE application interface. At the top left, there is a user profile for 'oktavia' with a 'Permohonan' button. The main header contains the SAKE logo and navigation icons. The page title is 'PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA'. Below this, a red banner reads 'PERSYARATAN UPLOAD DOKUMEN'. A red asterisk indicates that file uploads must be in image format (JPG, JPEG, .PNG). There are six numbered requirements, each with a 'Pilih File' button and the text 'Tidak ada file yang dipilih'. A yellow 'Perhatian!' box provides details about the submission location and deadline. At the bottom right, there are 'SEBELUMNYA' and 'SELANJUTNYA' buttons.

Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:

- Klik tombol  untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file  yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol  pada file yang terupload.
- Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar maka akan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pembayaran PNBPNP.

#### 4. Pembayaran PNBPNP


Pembayaran PNBPNP dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Pembayaran Dalam Negeri dan Pembayaran Luar Negeri, berikut penjelasannya:

##### Pembayaran Dalam Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbnp, seperti gambar berikut:



- Halaman Pembayaran PNBP terdiri dari:
  1. Nama Pemohon
  2. Email
  3. Nomor Telepon
  4. Nomor Handphone
  5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) Dalam Negeri (Indonesia) Luar Negeri
  6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayaran Dalam Negeri (Indonesia) dan Pilih Negara, jika Lokasi Pembayaran Luar Negeri
- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SIMPAN** , maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol **OK** apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:



## PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

### SURAT PERINTAH BAYAR (PERMOHONAN DI DALAM NEGERI)

#### Tata Cara Pembayaran

##### TATA CARA PEMBAYARAN DALAM NEGERI

1. Pemohon yang telah menerima Surat Perintah Bayar (SPB) dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPB).
2. Pemohon dapat melakukan pembayaran PNPB berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPB) melalui sarana perbankan meliputi :
  - a. Layanan pada loket;
  - b. Layanan dengan menggunakan sistem elektronik.

#### PERHATIAN !!!

##### TATA CARA MENGUNGGAH BUKTI PEMBAYARAN

1. Lakukan pembayaran permohonan untuk mendapatkan bukti pembayaran.
2. Login ke aplikasi kewarganegaraan di url <http://ahu.go.id>.
3. Klik kata Unggah Bukti Pembayaran di tabel yang terdapat di bagian bawah dashboard pada kolom AKSI.
4. Pada halaman upload bukti pembayaran klik tombol Unggah Bukti Pembayaran untuk mengunggah bukti bayar.

#### Surah Perintah Bayar



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
BUKTI PEMESANAN VOUCHER  
KEWARGANEGARAAN

Permohonan Memilih Kewarganegaraan RI Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

KODE VOUCHER	:	00000000000000000000
NAMA PEMOHON	:	00
EMAIL	:	00000000000000000000
NOMOR HANDPHONE	:	0000000000000000
WILAYAH	:	000000
TANGGAL TRANSAKSI	:	15 Mei 2017 00:00:00
TANGGAL EXPIRED (PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	15 Mei 2017 00:00:00
TAGIHAN	:	Rp. 0,000
STATUS TAGIHAN	:	<b>BELUM BAYAR</b>


DOWNLOAD


BERANDA


Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan Dalam Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

1. Tata Cara Pembayaran Dalam Negeri
2. Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
3. Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi

- Klik tombol **DOWNLOAD** untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.
- Klik tombol **BERANDA** untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti gambar berikut.






- Klik tombol  untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.



Pemohon

Beranda

Permohonan +



### PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL

Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda





Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden

#### Keterangan Status





 Telah Diverifikasi	 Telah Ditolak
 Diperbaharui	 Belum Diproses


Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)  
Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)  
Angka 3 = Verifikasi Kasie  
Angka 4 = Verifikasi Kasubdit  
Angka 5 = Verifikasi Direktur

\*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas **concord** warna putih ukuran F4 atau folio.

**PERHATIAN!!**

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	 7117083135300002	0	Flo	Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	DI YOGYAKARTA	31 Agustus 2017	 Direktur Data Diterima	 View  Unduh Surat Keputusan

Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol  **View** , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

<b>Nama</b> Dyana	<b>Tempat Lahir</b> BDG
<b>Jenis Kelamin</b> WANITA	<b>Status Perkawinan</b> KAWIN
<b>Tanggal Lahir</b> 01 Mei 1996	<b>No. Handphone</b> 0238888
<b>No. Telepon</b>	<b>Alamat Tempat Tinggal</b> JALAN KAMP
<b>Alamat Email</b> dyana08@gmail.com	
<b>Kewarganegaraan Indonesia</b> Indonesia	<b>Kewarganegaraan Asing</b> Algeria
<b>Pekerjaan</b> GA	<b>Kabupaten</b> KABUPATEN KULON PROGO
<b>Provinsi</b> DI YOGYAKARTA	

<b>Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon</b>		
Nomor 12	Tanggal 2017-05-02	
<b>Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon</b>		
Nomor 23	Tanggal 2017-05-02	
<b>Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Orang Tua</b>		
Nomor 34	Tanggal 2017-05-02	
<b>Nomor Paspor Republik Indonesia</b>		
66	Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia .JKT	Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia 2017-05-02
<b>Nomor Paspor Kebangsaan</b>		
77	Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan BDG	Tanggal Habis Berlaku Paspor Kebangsaan 2017-05-02
<b>Nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU</b>		
3	Tanggal SK WNI/Affidavit/Surat AHU 2017-05-02	

Data Ayah


<b>Nama</b> Ayah dya	<b>Kewarganegaraan</b> Afghanistan
<b>Tanggal Lahir</b> 01 Mei 1978	<b>No Hp</b>
<b>Tempat Lahir</b> JKT	<b>Alamat Tinggal</b> JALAN UKIR
<b>Status Perkawinan</b> KAWIN	<b>Alamat Email</b>

Data Ibu

<b>Nama</b> Ibu dya	<b>Kewarganegaraan</b> Indonesia
<b>Tanggal Lahir</b> 01 Mei 1980	<b>No Hp</b>
<b>Tempat Lahir</b> JKT	<b>Alamat Tinggal</b> JALAN UKIR
<b>Status Perkawinan</b> KAWIN	<b>Alamat Email</b>

Verifikasi APH	Verifikasi Kasie	Verifikasi Kesudat	Verifikasi Direktur	
<b>Pernyataan Upload File</b>				
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
<a href="#">View</a>	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
<a href="#">View</a>	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
3. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta lamaran suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
<a href="#">View</a>	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
4. Fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
<a href="#">View</a>	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
5. Surat pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh Pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
<a href="#">View</a>	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
6. Pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
<a href="#">View</a>	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
7. Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau fotokopi affidavit (bukti pendaftaran), atau surat keterangan Direktur Jenderal	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
<a href="#">View</a>	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
<input type="button" value="Mengetahui"/> <input type="button" value="Paraf"/> <input type="button" value="Tanggal"/>				

Pada halaman Detail Daftar Permohonan ini terdapat tombol **VIEW** untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol **Cetak Tagihan**. Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.



Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.

**Permohonan Selesai**  
Dikirim oleh : Admin.

Permohonan Berhasil.

1. Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.
2. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti fisik pembayaran dalam format .pdf atau .jpg dengan ukuran maksimal 500 kb. Link unggah berada pada tabel di halaman beranda pada kolom AKSI.
3. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari dan setelah bukti pembayaran sudah diupload. Silakan cek email untuk melihat notifikasi permohonan kewarganegaraan.

**KEMBALI**

### Pembayaran Luar Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbp, seperti gambar berikut:



**PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA**


**PEMBAYARAN PNBP**


**NAMA PEMOHON** : cika  
**EMAIL** : dwapratwi@gmail.com  
**NOMOR TELEPON** : -  
**NOMOR HANDPHONE** : 085694827747  
**LOKASI PEMBAYARAN** : LUAR NEGERI  
**NEGARA** : PILIH NEGARA

Jika Anda telah melakukan pembayaran, harap segera upload bukti pembayaran pada halaman beranda. Apabila dalam waktu 7 hari setelah permohonan tidak melakukan pembayaran, maka permohonan Anda akan secara otomatis terhapus

**SEBELUMNYA** **SIMPAN**

- Halaman Pembayaran PNPB terdiri dari:
  1. Nama Pemohon
  2. Email
  3. Nomor Telepon
  4. Nomor Handphone
  5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) (Dalam Negeri (Indonesia) atau Luar Negeri)
  6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) (Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayaran Dalam Negeri (Indonesia) atau Pilih Negara, jika Lokasi Pembayaran Luar Negeri)
- Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol  , maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol  apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:

### PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

#### SURAT PERINTAH BAYAR (PERMOHONAN DI LUAR NEGERI)

##### Tata Cara Pembayaran

###### TATA CARA PEMBAYARAN LUAR NEGERI

1. Pemohon yang telah menerima Surat Perintah Bayar (SPB) dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPB).
2. Pemohon dapat melakukan pembayaran PNPB langsung melalui Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan pemohon) dengan membawa Surat Perintah Bayar (SPB) melalui sarana perbankan pada loket (teller).
3. Pembayaran PNPB langsung melalui Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan Pemohon) dilakukan dengan sistem transfer internasional.
4. Pembayaran PNPB ditujukan ke Rekening Bendahara Penerima Ditjen AHU sesuai yang tertera pada Surat Perintah Bayar (SPB) dalam mata uang Dollar Amerika (US\$) atau Rupiah (IDR) jika memungkinkan.
5. Pada Website Ditjen AHU disediakan link ke website Bank Indonesia dengan alamat <http://www.bi.go.id> sebagai sarana pemohon untuk melakukan self assesment terkait informasi kurs sesuai kurs transaksi Bank Indonesia pada hari berkenaan dengan menggunakan kurs tengah bawah.

**Contoh :**

Tarif PNPB	:	Rp. 1.000.000,-
Kurs Tengah Bawah BI	:	USD. 1 → Rp. 13.262,-
Jumlah Yang Harus Dibayar	:	USD. 75,40

6. Untuk Pemohon yang berasal dari negara-negara Remittance meliputi: Arab Saudi, Hongkong, Malaysia, Oman, Qatar, Belanda dan Taiwan dapat melakukan pembayaran dalam mata uang Rupiah (IDR).
7. Dalam melakukan pembayaran PNPB Pemohon wajib mencantumkan hal-hal sebagai berikut dalam kolom berita antara lain :
  - a. Kode transaksi;
  - b. Nama pemohon.
8. Segala biaya administrasi bank dan biaya transaksi serta biaya-biaya lain yang dibebankan oleh Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan Pemohon) sebagai akibat dilakukannya pembayaran PNPB ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon.

##### PERHATIAN !!!

###### TATA CARA MENGUNGGAH BUKTI PEMBAYARAN

1. Lakukan pembayaran permohonan untuk mendapatkan bukti pembayaran.
2. Login ke aplikasi kewarganegaraan di url <http://ahu.go.id>.
3. Klik kata Unggah Bukti Pembayaran di tabel yang terdapat di bagian bawah dashboard pada kolom AKSI.
4. Pada halaman upload bukti pembayaran klik tombol Unggah Bukti Pembayaran untuk mengunggah bukti bayar.

##### Surah Perintah Bayar



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
 BUKTI PEMESANAN NOMOR TRANSAKSI  
 KEWARGANEGARAAN

Permohonan Mengajukan Kembali Kewarganegaraan Indonesia

KODE TRANSAKSI*	:	XXXXXXXXXX
NAMA PENERIMA	:	DITJEN ADM HUKUM UMUM DEP HUKUM DAN HAM RI
NO. REKENING PENERIMA	:	XXXXXXXXXX
BANK PENERIMA	:	BNI
SWIFT CODE BNI	:	BNINIDJA
NAMA PEMOHON*	:	BI
EMAIL PEMOHON	:	XXXXXXXXXX
NOMOR HP	:	XXXXXXXXXX
TANGGAL TRANSAKSI	:	10 APR 2023 10:07:00
TANGGAL EXPIRED	:	10 APR 2023 10:07:00
TAGIHAN	:	Rp. 1.000.000
STATUS PEMBAYARAN	:	<b>BELUM BAYAR</b>

- Catatan :
1. Kolom yang bertanda (\*) wajib diisi pada kolom berita atau keterangan slip transfer.
  2. Pembayaran PNPB wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) hari kalender sejak tanggal transaksi.
  3. Bukti Pembayaran PNPB wajib dikirimkan oleh pemohon setelah melakukan pembayaran.

DOWNLOAD

BERANDA


Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan di Luar Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

1. Tata Cara Pembayaran Luar Negeri
2. Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
3. Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi

DOWNLOAD

Klik tombol untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.

- Klik tombol **BERANDA** untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti gambar berikut.



- Klik tombol **OK** untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

**SAKE**

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL

- Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
- Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia
- Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden

Keterangan Status

- Telah Diverifikasi
- Telah Ditolak
- Diperbaharui
- Belum Diproses

Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)  
Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)  
Angka 3 = Verifikasi Kasie  
Angka 4 = Verifikasi Kasubdit  
Angka 5 = Verifikasi Direktur

\*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas **concord** warna putih ukuran F4 atau folio.

**PERHATIAN!!**

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	7117083135300002	0	Flo	Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	DI YOGYAKARTA	31 Agustus 2017	1 2 3 4 5	View Unduh Surat Keputusan Direktur Data Diterima

Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol **View**, maka akan muncul gambar seperti berikut.





Pada halaman [Detail Daftar Permohonan](#) ini terdapat tombol [VIEW](#) untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol [Cetak Tagihan](#). Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.



Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.

**Permohonan Selesai**  
Dikirim oleh : Admin.

Permohonan Berhasil.

1. Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.
2. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti fisik pembayaran dalam format .pdf atau .jpg dengan ukuran maksimal 500 kb. Link unggah berada pada tabel di halaman beranda pada kolom AKSI.
3. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari dan setelah bukti pembayaran sudah diupload. Silakan cek email untuk melihat notifikasi permohonan kewarganegaraan.

[KEMBALI](#)

### 5. Unggah Bukti Pembayaran

Pemohon yang sudah selesai melakukan permohonan diwajibkan untuk membayarkan tagihannya, dan jika tagihannya sudah dibayarkan maka akan masuk pesan pembayaran selesai, berikut tampilan isi pesan pembayaran selesai.




**Pembayaran Selesai**  
Dikirim oleh : Admin.

Terimakasih telah melakukan pembayaran dengan nomor voucher [REDACTED].  
Segera lakukan unggah bukti pembayaran.





[KEMBALI](#)

Pemohon yang sudah melakukan tagihan PNP nya di Bank Persepsi, maka di aplikasi akan berubah status pembayarannya dari merah ke hijau seperti gambar berikut.

### PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL

 <p>Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda</p>	 <p>Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia</p>	 <p>Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia</p>
 <p>Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia</p>	 <p>Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden</p>	

### Keterangan Status

 Telah Diverifikasi	 Telah Ditolak
 Diperbaharui	 Belum Diproses

Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)  
Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)  
Angka 3 = Verifikasi Kasie  
Angka 4 = Verifikasi Kasubdit  
Angka 5 = Verifikasi Direktur

\*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas **concord** warna putih ukuran F4 atau folio.

**PERHATIAN!!**


1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	7117083135300002	0	Flo	Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	DI YOGYAKARTA	31 Agustus 2017		<a href="#">View</a> <a href="#">Unduh Surat Keputusan</a> <a href="#">Direktur</a> <a href="#">Data Diterima</a>

Ketika warna status pembayaran sudah berubah menjadi warna hijau, maka tampil tombol **Unggah Bukti Pembayaran**. Klik tombol tersebut untuk unggah bukti pembayaran yang sudah dibayarkan. Berikut tampilan unggah bukti pembayaran.

UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN

\* File Upload Harus Berupa (.JPG, .JPEG, .PNG .PDF)



UPLOAD

KEMBALI

Kemudian pemohon klik icon Kamera untuk upload bukti pembayaran. File yang di upload bisa berupa .JPG, .JPEG, .PNG, .PDF. Jika pemohon sudah memilih file yang di upload, maka akan tampil nama file yang di upload seperti gambar berikut.

UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN

\* File Upload Harus Berupa (.JPG, .JPEG, .PNG .PDF)



UPLOAD

KEMBALI

UPLOAD

Jika sudah pilih file bukti pembayarannya, klik tombol **UPLOAD** untuk upload file yang sudah dipilih. Maka akan tampil ke halaman Dashboard Permohonan sebagai berikut.

### Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian  
Pernyataan Memilih  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia Bagi Anak  
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara  
Indonesia

Memperoleh Kembali  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan  
Kehilangan Kewarganegaraan  
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia atas Permohonan sendiri  
kepada Presiden

#### Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

- ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
- ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
- ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
- ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
- ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

\*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran **F4** atau folio.

#### PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1				Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda			<div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> <span>5</span> </div>	<a href="#">View</a> <a href="#">BUKTI BAYAR</a>

Pemohon yang ingin melihat bukti pembayaran tersebut dapat klik [BUKTI BAYAR](#) dan akan tampil bukti pembayaran tersebut berbentuk pop-up seperti gambar berikut.



# Permohonan Disetujui

Selamat! Permohonan Atas Nama [redacted] Telah Disetujui oleh Direktur Tata Negara. Segera unduh Surat Keputusan anda [dihalaman utama](#)

[Kembali](#)

Setelah melihat isi pesan bahwa permohonan telah disetujui dan pemohon mendapatkan SK, maka pemohon dapat meng-klik link yang ada pada isi pesan tersebut. Ketika link tersebut di klik akan muncul ke halaman Dashboard, seperti pada gambar berikut.

## Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden

### Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

- ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
- ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
- ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
- ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
- ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

\*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas *concord* warna putih ukuran F4 atau folio.

**PERHATIAN!!**  
1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.  
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	7117050335100004	9880006817050304	[redacted]	Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	DI YOGYAKARTA	[redacted]		<a href="#">View</a> <a href="#">Unduh Surat Keputusan</a> <a href="#">Data Diterima</a>

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol [View](#) , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

<b>Nama</b>	Dyana	<b>Tempat Lahir</b>	BDG
<b>Jenis Kelamin</b>	WANITA	<b>Status Perkawinan</b>	KAWIN
<b>Tanggal Lahir</b>	01 Mei 1996	<b>No. Handphone</b>	0238888
<b>No. Telepon</b>		<b>Alamat Tempat Tinggal</b>	JALAN KAMP
<b>Alamat Email</b>	dyana08@gmail.com	<b>Kewarganegaraan Asing</b>	Algeria
<b>Kewarganegaraan Indonesia</b>	Indonesia	<b>Pekerjaan</b>	GA
<b>Provinsi</b>	DI YOGYAKARTA	<b>Kabupaten</b>	KABUPATEN KULON PROGO

<b>Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon</b>				
Nomor	12	Tanggal	2017-05-02	
<b>Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon</b>				
Nomor	23	Tanggal	2017-05-02	
<b>Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Orang Tua</b>				
Nomor	34	Tanggal	2017-05-02	
<b>Nomor Passpor Republik Indonesia</b>				
66	Wilayah Terbit Passpor Republik Indonesia	JKT	Tanggal Habis Berlaku Passpor Republik Indonesia	2017-05-02
<b>Nomor Passpor Kebangsaan</b>				
77	Wilayah Terbit Passpor Kebangsaan	BDG	Tanggal Habis Berlaku Passpor Kebangsaan	2017-05-02
<b>Nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU</b>				
3	Tanggal SK WNI/Affidavit/Surat AHU		2017-05-02	

Data Ayah

<b>Nama</b>	Ayah dya	<b>Kewarganegaraan</b>	Afghanistan
<b>Tanggal Lahir</b>	01 Mei 1978	<b>No Hp</b>	
<b>Tempat Lahir</b>	JKT	<b>Alamat Tinggal</b>	JALAN UKIR
<b>Status Perkawinan</b>	KAWIN	<b>Alamat Email</b>	

Data Ibu


<b>Nama</b>	Ibu dya	<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Tanggal Lahir</b>	01 Mei 1980	<b>No Hp</b>	
<b>Tempat Lahir</b>	JKT	<b>Alamat Tinggal</b>	JALAN UKIR
<b>Status Perkawinan</b>	KAWIN	<b>Alamat Email</b>	

Verifikasi APH	Verifikasi Kasie	Verifikasi Kesuditt	Verifikasi Direktur	
<b>Pernyataan Upload File</b>				
Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	Keterangan	
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
3. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraihan/surat talag perceraihan, atau kutipan akta lamaran suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
4. Fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
5. Surat pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterial cukup yang disetujui oleh Pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
6. Pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
7. Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau fotokopi affidavit (bukti pendaftaran), atau surat keterangan Direktur Jenderal	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI

Mengetahui Paraf Tanggal



Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon juga dapat mengunduh



Surat Keputusan dengan meng-klik tombol , maka akan muncul gambar seperti



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : **KEHUKUM-001/2016/10/2016**

TENTANG  
MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ATAS NAMA **XXXXXXXXXX**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat dikabulkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);  
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);  
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : **XXXXXXXXXX** yang dilahirkan di Jkt, tanggal **XXXXXXXXXX**, anak dari:  
 1. **XXXXXXXXXX** Warga Negara Indonesia; dan  
 2. **XXXXXXXXXX** Warga Negara Guinea-bissau  
 Memilih untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- KEDUA : Pemohon harus melaporkan kepada pejabat keimigrasian dan pencatatan sipil setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **XXXXXXXXXX**

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



**FREDDY HARRIS**  
NIP. 19661118 199403 1 001

Surat Keputusan Menteri ini diproses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

berikut.

From:

<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:

<http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=kewarganegaraan>



Last update: **2017/11/10 07:23**